



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 52 / Pdt.P / 2016 / PN.Bli

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari;

I WAYAN CARMA, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Belangan, 22 Desember 1982, Umur 33 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal di Dusun Belanga, Desa Belanga, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang selanjutnya keduanya disebut:-----

----- **PEMOHON** -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 29 September 2016 dibawah Register No : 52 / Pdt.P / 2016 / PN.Bli yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Ni Made Partini adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan Ni Made Partini dikarunia 2 (dua) orang anak, dan anak yang pertama telah meninggal. Anak yang ke dua bernama : **NI MADE ALISA CANDRA MAHARANI**, Jenis kelamin **perempuan**, lahir di **Badung**, pada tanggal **18 Maret 2016** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LU-06042016-0001, tanggal 06 April 2016;
3. Bahwa ternyata kemudian setelah anak Pemohon tersebut diberi nama **NI MADE ALISA CANDRA MAHARANI** anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan sudah sering dibawa berobat ke dokter tetapi tidak kunjung sembuh dan setelah ditanyakan kepada orang pintar (Balian) beliau

Halaman 1 dari 7 Halaman, Putusan Nomor : 52/PDT P/ 2016/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa namanya tidak cocok dengan kelahirannya dan berdasarkan musyawarah keluarga sehingga disepakati untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dan atas perbaikan nama tersebut telah dilakukan upacara secara Agama Hindu ;

4. Bahwa untuk kepentingan kesembuhan anak Pemohon tersebut dan menyangkut data diri anak Pemohon sehingga Pemohon mengajukan perbaikan/perubahan nama anak Pemohon yang semula tertulis bernama **NI MADE ALISA CANDRA MAHARANI** kelamin **Perempuan**, lahir di **Badung** pada tanggal **18 Maret 2016** dirubah/diperbaiki menjadi bernama **NI MADE SHRI INDRA TICKA MAHARANI**, Jenis kelamin **Perempuan**, lahir di **Badung** pada tanggal **18 Maret 2016**, sah menurut hukum sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;
5. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;
6. Bahwa Berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
 2. Menetapkan menurut hukum perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : **5106-LU-06042016-0001**, tanggal **6 April 2016** yang semula ditulis bernama : **NI MADE ALISA CANDRA MAHARANI**, Jenis kelamin **perempuan**, lahir di **Badung**, pada tanggal **18 Maret 2016** dirubah menjadi bernama : **NI MADE SHRI INDRA TICKA MAHARANI**, Jenis kelamin **Perempuan**, lahir di **Badung**, pada tanggal **18 Maret 2016**, sah menurut hukum ;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai perubahan nama anak Pemohon dapat dilakukan perubahan pencatatan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran yang baru;

Halaman 2 dari 7 Halaman, Putusan Nomor : 52/PDT P/ 2016/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

ATAU ;

Mohon Penetapan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Wayan Carma, yang diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No 168/KINTAMAN/WWNI/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 5106-LU-06042016-0001 atas nama Ni Made Alisa Candra MAharani, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama I Wayan Carma, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas disertai photo copynya yang setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, selanjutnya photo copy surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan bukti aslinya dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : I Wayan Kardita dan I Wayan Kastawa di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. I Wayan Kardita
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan dimana saksi sebagai kerabat Pemohon ;

Halaman 3 dari 7 Halaman, Putusan Nomor : 52/PDT P/ 2016/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai seorang istri yang bernama Ni Made Partini dan dalam perkawinan dikarunia 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa anak yang pertama telah meninggal dan anak yang ke dua bernama : NI MADE ALISA CANDRA MAHARANI, Jenis kelamin perempuan, lahir di Badung, pada tanggal 18 Maret 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LU-06042016-0001, tanggal 06 April 2016;
- Bahwa ternyata kemudian setelah anak Pemohon tersebut diberi nama NI MADE ALISA CANDRA MAHARANI anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan sudah sering dibawa berobat ke dokter tetapi tidak kunjung sembuh;
- Bahwa keluarga besar menyarankan untuk ditanyakan ke orang pintar dan setelah ditanyakan kepada orang pintar (Balian) beliau menyatakan bahwa namanya tidak cocok dengan kelahirannya dan berdasarkan musyawarah keluarga sehingga disepakati untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa setelah diganti namanya, anak Pemohon sudah tidak pernah sakit lagi;
- Bahwa atas perbaikan nama tersebut telah dilakukan upacara secara Agama Hindu ;
- Bahwa untuk mengganti nama pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mensyaratkan diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bangli ;

2. I Wayan Kastawa

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan dimana saksi sebagai kerabat Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mempunyai seorang istri yang bernama Ni Made Partini dan dalam perkawinan dikarunia 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa anak yang pertama telah meninggal dan anak yang ke dua bernama : NI MADE ALISA CANDRA MAHARANI, Jenis kelamin perempuan, lahir di Badung, pada tanggal 18 Maret 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LU-06042016-0001, tanggal 06 April 2016;
- Bahwa ternyata kemudian setelah anak Pemohon tersebut diberi nama NI MADE ALISA CANDRA MAHARANI anak Pemohon tersebut sering sakit-

Halaman 4 dari 7 Halaman, Putusan Nomor : 52/PDT P/ 2016/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit dan sudah sering dibawa berobat ke dokter tetapi tidak kunjung sembuh;

- Bahwa keluarga besar menyarankan untuk ditanyakan ke orang pintar dan setelah ditanyakan kepada orang pintar (Balian) beliau menyatakan bahwa namanya tidak cocok dengan kelahirannya dan berdasarkan musyawarah keluarga sehingga disepakati untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa setelah diganti namanya, anak Pemohon sudah tidak pernah sakit lagi;
- Bahwa atas perbaikan nama tersebut telah dilakukan upacara secara Agama Hindu ;
- Bahwa untuk mengganti nama pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mensyaratkan diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bangli ;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama I Wayan Kardita dan I Wayan Kastawa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa bukti surat, keterangan saksi dan keterangan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

Halaman 5 dari 7 Halaman, Putusan Nomor : 52/PDT P/ 2016/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon sakit-sakitan dan atas anjuran orang pintar dan persetujuan keluarga besar akhirnya nama anak Pemohon yang semula bernama NI MADE ALISA CANDRA MAHARANI, dirubah menjadi NI MADE SHRI INDRA TICKA MAHARANI;
- Bahwa setelah namanya diganti menjadi NI MADE SHRI INDRA TICKA MAHARANI, anak Pemohon sudah tidak pernah sakit-sakitan lagi ;
- Bahwa untuk mengganti nama pada akta kelahiran Pemohon tersebut, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mensyaratkan diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bangli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, terbukti bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, sehingga Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang bahwa Kelahiran merupakan suatu Peristiwa Penting, Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti tersebut diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 6 dari 7 Halaman, Putusan Nomor : 52/PDT P/ 2016/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : **5106-LU-06042016-0001**, yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bangli pada tanggal tanggal **6 April 2016** yang semula tertulis **NI MADE ALISA CANDRA MAHARANI**, dirubah menjadi **NI MADE SHRIINDRA TICKA MAHARANI**;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk mencatatkan tentang pergantian nama anak Pemohon dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Memerintahkan kepada pihak yang bersangkutan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Instansi Pelaksana yaitu Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis, tanggal 6 Oktober 2016** oleh : **I G. A. K. Ari Wulandari, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **Sang Nyoman Darmawan, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Sang Nyoman Darmawan, SH.

I G. A. K. Ari Wulandari, S.H.

Halaman 7 dari 7 Halaman, Putusan Nomor : 52/PDT P/ 2016/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 135.000,-
3. Biaya ATK	: Rp 50.000,-
4. M e t e r a i	: Rp. 6.000,-
5. R e d a k s i	: Rp. 5.000,-
6. Biaya Sumpah	: Rp. 100.000,-
J u m l a h	: Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 7 Halaman, Putusan Nomor : 52/PDT P/ 2016/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)